

RINGKASAN

"Tata Kelola Hutan, Pemantauan Independen dan Mobilisasi Sumber Daya"¹

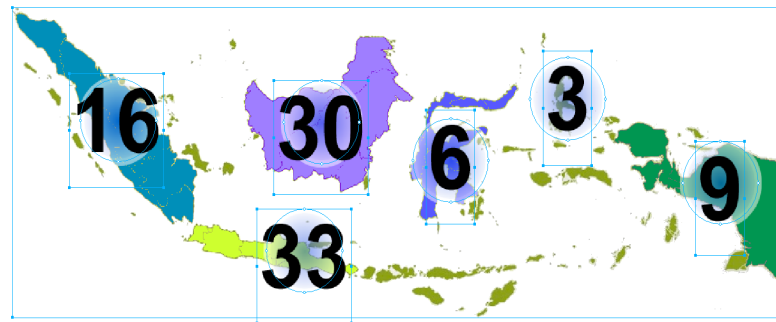
Latar Belakang

Peran pemantauan independen oleh organisasi masyarakat sipil bertujuan untuk mengimbangi atau melengkapi pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah untuk memberikan umpan balik yang tepat bagi perbaikan tata kelola hutan Indonesia. Keterbukaan informasi, ruang partisipasi, distribusi kewenangan dan akses terhadap sumber daya perlu diperluas untuk meningkatkan kapasitas pemantau independen dalam memberikan umpan balik yang berkualitas dan meningkatkan kontribusinya terhadap perbaikan kebijakan kehutanan.

Khususnya dalam agenda legalitas kayu dan pengelolaan hutan lestari, pemantauan independen terhadap penerapan sistem sertifikasi PHPL dan VLK, penegakan hukum illegal logging, serta terhadap perbaikan kebijakan dan penerapannya, harus dilihat dalam perspektif kontribusi OMS untuk tujuan bersama perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan manfaat bagi masyarakat. Pemantau independen diposisikan berada di dalam sistem, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 jo P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

Aksi pemantauan independen, mengambil contoh JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) sejak tahun 2011 atau selama 9 (sembilan) tahun telah berkontribusi terhadap perbaikan kredibilitas sistem penilaian, pembuktian dalam proses peradilan hingga terhadap peningkatan pengakuan pasar. Hasil pemantauan telah menjadi bukti dalam proses peradilan atas kasus pengebangan dan perdagangan kayu ilegal (PT Rotua, Labora Sitorus),

kasus kejahatan kehutanan (IPK PT Prasetya Mitra Muda), dan perambahan hutan di Taman Nasional Sebangau (TNS). Kasus tersebut mengait ke penegakan persyaratan dalam sistem SVLK dengan dicabutnya Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) oleh lembaga sertifikasi.



Sebaran lokasi pemantauan berdasarkan wilayah antara tahun 2011-2018

Hasil pemantauan juga mempengaruhi perbaikan sistem dengan mendorong peningkatan akses terhadap informasi, penguatan standard legalitas kayu, dan peningkatan jaminan keamanan pemantau. Kontribusi lebih lanjut adalah terhadap perbaikan Permendag 84/2016 melalui Permendag 38/2017 yang meningkatkan kepercayaan negara-negara pengimpor terhadap legalitas kayu dari Indonesia.

Keberadaan pemantau independen di dalam sistem sertifikasi PHPL dan VLK yang menjadi model satu-satunya di dunia, serta kinerja dan kontribusinya telah mengangkat pengakuan para pihak terhadap kredibilitas SVLK termasuk dunia internasional. Khususnya dengan Uni Eropa, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan Lisensi FLEGT sejak November 2016. Hal ini mempermudah pelaku pasar dalam memperdagangkan kayu legal dari Indonesia. Perbaikan tata kelola hutan pada ranah global ini, memperluas dan meningkatkan ekspor produk kayu dengan Dokumen V-Legal dan/atau

¹ Disusun oleh: Herryadi, Muhamad Kosar, Dhio Teguh Ferdyan, Dwi Lesmana.

FLEGT License ke 166 negara termasuk 27 negara anggota Uni Eropa.

Tantangan Keberlanjutan Pemantau Independen

Dibalik kemajuan tersebut diatas, terdapat tantangan pengelolaan sumber daya (*resource mobilization*) untuk peningkatan peran strategis dan keberlanjutan pemantau independen. Tantangan berkaitan dengan tiga hal, pertama adalah besaran sektor kehutanan di Indonesia utamanya dalam agenda legalitas kayu dan pengelolaan hutan lestari. Kedua, kondisi sumberdaya keuangan organisasi pemantau independen yang seperti umumnya OMS di Indonesia masih bergantung sumbernya dari donor (*donor dependant*). Ketiga, belum operasionalnya pendanaan untuk pemantauan independen yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana diatur dalam pasal 27 Permen LHK No. 30 Tahun 2016.

Besaran penyelenggaraan sistem sertifikasi PHPL dan VLK berkaitan dengan kuantitas unit usaha sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi RPBBI tahun 2018, yakni 1.262 unit. Informasi tersebut berkorelasi dengan produksi kayu dari hutan alam produksi sekitar 5 juta m³/tahun, dari hutan tanaman 26,67 juta m³/tahun, dan hutan lainnya 3,93 juta m³/tahun. Produksi kayu tersebut masuk ke dalam proses pengolahan menghasilkan kayu gergajian sebesar 1,18 juta m³/tahun, pulp 5,42 juta ton/tahun, veneer 0,9 juta m³/tahun, dan kayu lapis 3,2 juta m³. Dibandingkan dengan besaran tersebut, jangkauan pemantau independen terbilang masih sangat kecil. Dalam periode 2011 – 2018 (9 tahun) JPIK memantau hanya 0,7% dari seluruh penerapan verifikasi legalitas kayu (hanya 85 dari 1.261 unit usaha).

Rendahnya jangkauan pemantauan tersebut berkaitan dengan pendanaan yang bersumber hanya dari lembaga donor dan kemampuan penggalangan dana hibah yang masih perlu ditingkatkan. JPIK dalam periode 9 tahun menggalang dana hibah rata-rata sekitar Rp. 3 Milyar per tahun. Secara umum dana tersebut dipergunakan 50% untuk kegiatan pemantauan, 30% untuk pelatihan pemantau dan 20% untuk biaya tetap organisasi. JPIK dengan jaringan di 27 daerah dan 457 anggota merupakan organisasi pemantau terbesar di Indonesia. Organisasi lainnya adalah Eyes of the Forest (EoF), Auriga dan Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS).

Meskipun telah tersedia peraturannya, sumber pendanaan dari APBN dan APBD belum dapat dioperasionalkan penyalurannya kepada organisasi pemantau untuk kegiatan pemantauan independen. Selain dalam Permen LHK No. 30

Tahun 2016, peraturan lain yang sebenarnya menjadi peluang adalah: 1) dana hibah berdasar Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, dan 2) tender pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden No.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah memberi ruang bagi LSM untuk mengakses proyek-proyek swakelola.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan bahwa pemantau independen berada di dalam sistem sertifikasi PHPL dan VLK maka seharusnya ada distribusi sumber daya dari dalam sistem untuk menjamin bekerjanya pemantauan independen. Peraturan operasional perlu disusun sebagai contoh untuk menyalurkan persentase tertentu dari fee penerbitan V-Legal untuk pembiayaan pemantauan independen.

Program Pemantauan Independen dan Mobilisasi Sumber Daya

Tantangan sebagaimana diuraikan di atas, memunculkan gagasan untuk merumuskan program peningkatan jangkauan pemantauan independen, sekaligus juga program peningkatan kapasitas mobilisasi sumber dayanya. IFM Fund dengan dukungan FAO-EU FLEGT Programme melalui kegiatan “Rancangan Mobilisasi Sumber daya untuk Pemantau Independen” merumuskan program yang disusun ke dalam dokumen dengan judul “Tata Kelola Hutan, Pemantauan Independen dan Mobilisasi Sumber daya”.

Dokumen ini diharapkan juga menjadi pertimbangan pemerintah khususnya KLHK untuk melakukan perbaikan peraturan-peraturan, terutama terkait distribusi sumber daya bagi pemantau independen. Lembaga atau program kerjasama internasional juga dapat mempertimbangkannya untuk memberikan dukungan untuk keberlanjutan pemantauan independen yang berorientasi pada keberlanjutan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.

Pemantau independen sebagai bagian dari perbaikan tata kelola hutan di Indonesia mengemas gagasannya menjadi: **“Tata Kelola Hutan Indonesia, Bergerak Maju dari Legalitas Kayu Menuju Kelestarian Hutan”**. Gagasan ini terdiri dari 2 (dua) program yang diturunkan masing-masing ke dalam 3 (tiga) dan 2 (dua) komponen program.

Program Pertama bertujuan menguatkan pemantau independen dan meningkatkan kontribusinya

Penguatan pemantau dan pengaruhnya dalam perbaikan tata kelola legalitas kayu dan kelestarian hutan

Mobilisasi beragam sumberdaya mendukung keberlanjutan & independensi pemantauan kehutanan

1

Peningkatan kapasitas pemantau independen, penguatan jejaring, perluasan cakupan dan jangkauan

2

Penguatan sistem dengan mempertegas definisi legalitas, keterlacakan, penegakan hukum dan kewenangan pemantau

3

Penguatan sistem pengelolaan hutan lestari dengan pemantauan oleh masyarakat sipil

4

Peningkatan kapasitas pengelolaan trust fund, penggalangan dana dan pemberian hibah pemantauan kehutanan

5

Peningkatan fasilitasi mobilisasi beragam sumberdaya dan pengelolaan pengetahuan pemantauan kehutanan

Gagasan untuk memperbaiki Tata kelola hutan di Indonesia

terhadap perbaikan tata kelola hutan melalui agenda legalitas kayu dan agenda pengelolaan hutan lestari. Program ini terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas pemantau independen, penguatan jejaring, perluasan cakupan dan jangkauan geografis.
 - 1.1) Pelatihan pemantau dengan perluasan lingkup kompetensi dan working standard pemantauan kehutanan.
 - 1.2) Penguatan jaringan pemantau dengan peningkatan cakupan jumlah konsesi atau obyek lainnya yang dipantau dan perluasan jangkauan geografis.
 - 1.3) Pengelolaan data dan sistem informasi dalam jejaring pemantau untuk peningkatan keaktifan anggota.
 - 1.4) Berbagi pengetahuan pemantauan kehutanan dengan negara-negara lain, khususnya jaringan regional Asia Tenggara.
- 2) Penguatan sistem dengan mempertegas definisi legalitas, keterlacakan, penegakan hukum dan kewenangan pemantau.
 - 2.1) Penguatan indikator legalitas hasil hutan kayu dan produk kayu melalui kaji ulang aturan-aturan yang masih menimbulkan resiko terhadap legalitas.
 - 2.2) Perbaikan sistem dan keterpaduan antara instrumen penatausahaan kayu dan keterlacakan produk kayu.
 - 2.3) Peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum terutama pada simpul dengan resiko tinggi legalitas kayunya dan verifikasi legalitasnya.

2.4) Perbaikan aturan meningkatkan kewenangan pemantau independen sebagai bagian di dalam sistem untuk memperoleh informasi dan sumberdana APBN.

2.5) Mendorong EU meningkatkan penanganan kasus pelanggaran EUTR.

3) Perbaikan sistem pengelolaan hutan lestari dengan penguatan posisi pemantau independen di dalam sistem.

3.1) Dukungan terhadap pembenahan sistem penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang lebih kredibel dan terbuka, dengan pemantau independen sebagai bagian dalam sistem.

3.2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan sistem sertifikasi voluntary pengelolaan hutan lestari, termasuk terhadap kewajiban negara dalam menciptakan prakondisi.

3.3) Pemantauan Program Perhutanan Sosial (PS) dan Hutan Adat (HA) dalam memenuhi prinsip keadilan dan kelestarian pemanfaatan sumber daya hutan.

Program Kedua bertujuan memobilisasi sumber daya dari beragam sumber untuk memastikan pelaksanaan **Program Pertama**, serta menjamin keberlanjutan dan independensi organisasi pemantau. Dalam hal ini Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund) menjadi penanggung jawab untuk menjalankan 2 (dua) komponen program sebagai berikut:

4) Peningkatan kapasitas pengelolaan trust fund, penggalangan dana dan pemberian hibah pemantauan independen kehutanan.

4.1) Peningkatan penggalangan dana dari

berbagai sumber.

- 4.2) Akses dan penggunaan dana APBN KLHK untuk pemantauan independen melalui saluran dana hibah dan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 4.3) Pengembangan fungsi pengelolaan hibah dengan merumuskan arahan strategis dan geografi strategis, serta mekanisme pendistribusian dan supervisi grant.
- 5) Peningkatan fasilitasi mobilisasi beragam sumber daya dan pengelolaan pengetahuan di organisasi pemantau kehutanan.
 - 5.1) Kajian perkembangan strategi dan cara bekerja bantuan pembangunan dan implikasinya terhadap pendanaan bagi OMS, khususnya OMS lingkungan hidup.
 - 5.2) Fasilitasi penyusunan strategi dan peningkatan kapasitas resource mobilization di organisasi-organisasi pemantau.
 - 5.3) Pengelolaan pengetahuan dari modus, kasus dan informasi hasil pemantauan dengan perspektif perbaikan forest governance dan strategi pemantauan oleh OMS.

Perkiraan Kebutuhan Sumber Daya untuk Pemantauan Independen

Perkiraan kebutuhan sumber daya diperhitungkan sebagai dasar untuk perencanaan penggalangan dan pengelolaan sumber daya untuk memperbesar jangkauan pemantauan independen kehutanan. Perkiraan tersebut disusun realistis dengan mempertimbangkan keberadaan dan karakteristik sumber pendanaan, peluang dukungan pendanaannya, dan portfolio atau pengalaman empiris penggalangan dana.

Perhitungan kebutuhan pendanaan per tahun didasarkan pada jumlah unit usaha keseluruhan, target jumlah unit usaha yang akan dipantau yakni 5% dari total unit usaha, besaran biaya rata-rata pemantauan berdasar pengalaman dengan 3 (tiga) kali investigasi lapangan, dan lokasi pemantauan di 17 provinsi. Provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Utara dan Aceh.

Perhitungan kebutuhan dana hibah per tahun untuk pemantauan adalah:

$$(357 + 905) \times 5\% \times 150.000.000 = \mathbf{9.465.000.000,-}$$

(dibulatkan = **9,5 Milyar**)

Pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk pendanaan tersebut diproyeksikan dengan urutan prioritas sumber pendanaan sebagai berikut:

- 1) IFM Fund melalui penggalangan dana hibah dari beragam sumber. Target besaran dana yang diperoleh dan kemudian didistribusikan kepada organisasi-organisasi pemantau adalah Rp. 6,5 Milyar per tahun. Hal ini akan dibarengi dengan peningkatan kapasitas IFM Fund sebagai trust fund dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan dana hibah.
- 2) Dana hibah dari lembaga donor untuk diakses oleh masing-masing organisasi pemantau. Berdasarkan portfolio JPIK sebagai contoh, target perolehan dana hibah dapat ditingkatkan dari Rp. 3 Milyar per tahun menjadi Rp. 4 Milyar per tahun.
- 3) Bagian atau persentase tertentu dari fee penerbitan V-Legal. Dengan estimasi seperdelapan atau 12,5% dari total fee yang diterima setiap tahun yakni Rp. 24 Milyar, maka potensi sumber daya untuk pemantau independen adalah Rp. 3 Milyar rupiah per tahun.

Independen Forest Monitoring Fund (IFM Fund)

Gedung Setyajaya Blok J

Jl. Raya Pajajaran No. 23 Kel. Baranangsiang

Kec. Bogor Timur, Kota Bogor

0251 - 8347 835, 8347 415

www.forestfund.or.id

info@forestfund.or.id

